

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji strategi *Joint Action for Reproductive Justice* yang telah meraih legalitas hak aborsi di Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki stigma negatif terhadap aborsi hingga memberlakukan larangan aborsi sejak tahun 1953. Korea Selatan memberlakukan larangan aborsi secara legal melalui *Korean Criminal Act* Bab 27 Pasal 269 dan 270 serta *Mother and Child Health Act* Pasal 14. Seiring perkembangan zaman, hukum tersebut tidak berlaku sesuai dengan standar internasional yang direkomendasikan oleh WHO. Aborsi telah dinilai sebagai bagian dari hak dasar perempuan dan WHO merekomendasikan prosedur aborsi sebagai praktik medis yang dapat diakses secara terbuka oleh berbagai kalangan perempuan. Dengan meningkatnya kesadaran perempuan mengenai hak aborsi, *Joint Action for Reproductive Justice* memimpin berbagai gerakan agar dapat menekan Pemerintah untuk menyediakan prosedur aborsi yang aman tanpa adanya hukum yang membatasi. Dengan menggunakan konsep framing dan mekanisme relasional dalam teori Gerakan Sosial Baru, penelitian akan menganalisa bagaimana gerakan *Joint Action for Reproductive Justice* telah merubah perspektif masyarakat dan menghapus hukum kriminalisasi aborsi guna meraih legalitas hak aborsi di Korea Selatan.

Kata Kunci: Aborsi, *Joint Action for Reproductive Justice*, Gerakan Sosial Baru, Korea Selatan